



## PUTUSAN

Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan Dalam Hal Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, antara:

**Almizah binti Aladdin**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Perawat Kesehatan, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan M. Lajim RT 001 RW 001, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Gustab Kasibes bin Kasim**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman dahulu di Jalan M. Lajim RT 001 RW 001, Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta para Saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2017 telah mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua dan penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 6 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1981, Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama Zuarlis bin Ruslan ST. Mantari di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/1981, tertanggal 13 November 1981, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, dan telah dikaruniai tiga orang anak salah satunya bernama Juliarti Sartika binti Zuarlis lahir pada tanggal 11 Juli 1982;
2. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2002, anak kandung Pemohon yang bernama Juliarti Sartika binti Zuarlis menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Gustab Kasibes bin Kasim/Termohon yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.5/PW.01/117/2006, tertanggal 29 Mei 2006, dan telah dikaruniai dua orang anak yang merupakan cucu kandung Pemohon garis lurus ke atas bernama:
  - a. Nurul Hidayah binti Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 (umur 14 tahun 3 bulan);
  - b. Fitratul Humaya Amri bin Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 14 November 2004 (umur 12 tahun 7 bulan);
3. Bahwa pada tanggal 11 September 2008 anak kandung Pemohon yang bernama Juliarti Sartika binti Zuarlis telah bercerai dengan suaminya Gustab Kasibes bin Kasim/Termohon berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 10/Pdt.G/2008/PA.UTJ. pada tanggal 14 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 116/AC/2008/PA.UTJ;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara anak kandung Pemohon Juliarti Sartika binti Zuarlis dengan suaminya Gustab Kasibes bin Kasim/Termohon, anak dari perkawinannya diasuh oleh ibunya (anak kandung Pemohon) hingga ibunya meninggal dunia;
5. Bahwa selama masa pemeliharaan dan pengasuhan ibunya, suami anak kandung Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua/ayah terhadap anak tersebut dan tidak pernah memberi nafkah belanja bahkan tidak pernah menjenguk anak tersebut;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa pada tanggal 20 Februari tahun 2010 anak kandung Pemohon bernama Juliarti Sartika binti Zuarlis telah meninggal dunia karena kecelakaan dan dalam beragama Islam di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana bukti surat kemataian Nomor: 05/SK/II/2010;
7. Bahwa setelah meninggalnya anak kandung Pemohon, dua orang anak yang ditinggalkannya dari suaminya terdahulu (Termohon) bernama Nurul Hidayah binti Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 (umur 14 tahun 3 bulan) dan Fitratul Humaya Amri bin Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 14 November 2004 (umur 12 tahun 7 bulan) diasuh dan dipelihara oleh Pemohon sebagai neneknya hingga sekarang;
8. Bahwa selama Pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin, dan tidak ada pihak lain baik dari Termohon maupun keluarga Termohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut;
9. Bahwa selama hidupnya anak kandung Pemohon tersebut bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir;
10. Bahwa anak tersebut saat ini masih di bawah umur dan belum cakap hukum untuk bertindak hukum, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak yang bersangkutan diperlukan seorang wali;
11. Bahwa penetapan perwalian ini dipergunakan sebagai alas hukum untuk pengurusan dan pengalihan hak terhadap bagian anak tersebut kepada Pemohon berupa asuransi PT. TASPEN;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak perwalian atas anak bernama Nurul Hidayah binti Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 (umur 14 tahun 3 bulan) dan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj



Fitratul Humaya Amri bin Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 14 November 2004 (umur 12 tahun 7 bulan) dari Termohon Gustab Kasibes bin Kasim;

3. Menetapkan anak bernama Nurul Hidayah binti Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 (umur 14 tahun 3 bulan) dan Fitratul Humaya Amri bin Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 14 November 2004 (umur 12 tahun 7 bulan) di bawah perwalian Pemohon (Almizah binti Aladdin);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan administratif tentang keberadaan Termohon yang tidak diketahui lagi, Pemohon melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor 195/SK/VII/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 14 Juli 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu sebanyak 2 (dua) kali dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017, dan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017, serta hari Selasa tanggal 21 November 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang kewenangan, konsekuensi, dan tanggungjawab wali terhadap anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, dan didamaikan dengan Termohon sebagai ayah kandung dari anak-anak bernama Nurul Hidayah binti Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 (umur 14 tahun 3 bulan) dan Fitratul Humaya Amri bin Gustab Kasibes, lahir pada

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj





tanggal 14 November 2004 (umur 12 tahun 7 bulan), akan tetapi ternyata Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak pernah melihat anak-anak tersebut sehingga Pemohon tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Pemohon *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat-surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1407034112580003 atas nama Almizah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 24 September 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.1) dan ditandatangani;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1407030904080010 atas nama Almizah yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 20 Juni 2016, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.2) dan ditandatangani;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 116/AC/2008/PA. UTJ yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada tanggal 11 September 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.3) dan ditandatangani;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 176/PCS/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 24 Desember 2007, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.4) dan ditandatangani;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 177/PCS/2007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Catatan Sipil/Pejabat Khusus Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 24 Desember 2007, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.5) dan ditandatangani;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 29/SK/III/2017 atas nama Yuliarti Sartika yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 13 Maret 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.6) dan ditandatangani;
7. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor: 607/SK/XII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 6 Desember 2017, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.7) dan ditandatangani;
8. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor: 813.2/KP/2008/141 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir atas nama Juliarti Sartika yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hilir pada tanggal 22 Februari 2008, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.8) dan ditandatangani;

B. Saksi-saksi;

1. **Maryani binti Sirap**, dimana Saksi sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua dan penunjukan Pemohon sebagai wali oleh pengadilan terhadap anak-anak kandung dari Juliarti Sartika;
- Bahwa Saksi mengenal Juliarti Sartika sebagai anak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada tahun 2010, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Juliarti Sartika;
- Bahwa Saksi kenal dengan 2 (dua) orang anak kandung Juliarti Sartika, masing-masing bernama Nurul Hidayah, umur 14 tahun dan Fitratul Humaya Amri umur 12 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Juliarti Sartika bernama Gustab Kasibes akan tetapi mereka sudah bercerai sejak tahun 2008;
- Bahwa setelah Juliarti Sartika bercerai dengan Gustab Kasibes, Juliarti Sartika dan kedua orang anaknya tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak bercerai Gustab Kasibes tidak pernah datang untuk menjenguk kedua anaknya tersebut dan tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah belanja kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa Gustab Kasibes tidak diketahui keberadaannya lagi bahkan ketika Juliarti Sartika meninggal dunia, Gustab Kasibes juga tidak datang;
- Bahwa Gustab Kasibes tidak ada meninggalkan harta untuk kedua anak-anak tersebut dan tidak pernah bertanggungjawab sebagai ayah kepada kedua anak-anak tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut bahkan tidak mengenal Gustab Kasibes sebagai ayahnya;
- Bahwa setelah Juliarti Sartika meninggal dunia pada tahun 2010, kedua anaknya yang merupakan cucu-cucu dari Pemohon tinggal bersama Pemohon sebagai neneknya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Juliarti Sartika bekerja sebagai Perawat (Pegawai Negeri Sipil) di Puskesmas Sedinginan;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, Saksi melihat kedua anak tersebut dalam keadaan yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak-anak tersebut, bahkan keduanya dalam perawatan dan pengasuhan yang penuh pendidikan dan kasih sayang yang cukup dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi yakin Pemohon mampu secara ekonomis memenuhi kebutuhan materi kedua anak tersebut, karena Pemohon adalah seorang nenek yang baik;
  - Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon, Saksi melihat tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak tersebut;
  - Bahwa ketika orang tua dari kedua anak tersebut masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak-anak tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi kedua orang anak tersebut;
  - Bahwa hak perwalian ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk pengurusan hak-hak berupa asuransi PT. Taspen almarhumah Juliarti Sartika sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil kepada anak-anak kandungnya, sedangkan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan seorang wali yang dapat mengurusnya;
2. **Maria Harfiati binti Zuarlis**, dimana Saksi sebagai anak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua dan penunjukan Pemohon sebagai wali oleh pengadilan terhadap anak-anak kandung dari Juliarti Sartika;
- Bahwa Saksi mengenal Juliarti Sartika sebagai anak kandung Pemohon dan juga kakak Saksi yang telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2010, dan Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Juliarti Sartika;
- Bahwa Saksi kenal dengan 2 (dua) orang anak kandung Juliarti Sartika, masing-masing bernama Nurul Hidayah, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 dan Fitratul Humaya Amri lahir pada tanggal 14 November 2004;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Juliarti Sartika bernama Gustab Kasibes akan tetapi mereka sudah bercerai sejak tahun 2008;
- Bahwa setelah Juliarti Sartika bercerai dengan Gustab Kasibes, Juliarti Sartika dan kedua orang anaknya tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak bercerai Gustab Kasibes tidak pernah datang untuk menjenguk kedua anaknya tersebut dan tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah belanja kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa Gustab Kasibes tidak diketahui keberadaannya lagi bahkan ketika Juliarti Sartika meninggal, Gustab Kasibes juga tidak datang;
- Bahwa Gustab Kasibes tidak ada meninggalkan harta untuk kedua anak-anak tersebut dan tidak pernah bertanggungjawab sebagai ayah kepada kedua anak-anak tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut bahkan tidak mengenal Gustab Kasibes sebagai ayahnya karena sejak anak-anak tersebut kecil Gustab Kasibes telah pergi meninggalkan Juliarti Sartika dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah Juliarti Sartika meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2010, kedua anaknya yang merupakan cucu-cucu dari Pemohon tinggal bersama Pemohon sebagai neneknya;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Juliarti Sartika bekerja sebagai Perawat (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Puskesmas Sedinginan;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, Saksi melihat kedua anak tersebut dalam keadaan yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak-anak tersebut, bahkan keduanya dalam perawatan dan pengasuhan yang penuh pendidikan dan kasih sayang yang cukup dari Pemohon;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon mampu secara ekonomis memenuhi kebutuhan materi kedua anak tersebut, karena Pemohon adalah seorang nenek yang baik;
- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon, Saksi melihat tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa ketika orang tua dari kedua anak tersebut masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak-anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi kedua orang anak tersebut;
- Bahwa hak perwalian ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung adalah untuk pengurusan hak-hak berupa asuransi PT. Taspen almarhumah Juliarti Sartika sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil kepada anak-anak kandungnya, sedangkan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan seorang wali yang dapat mengurusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan dari Hakim Majelis dengan mengabulkan gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, maka untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* Panggilan yang disampaikan kepada Pemohon, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 195/SK/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 14 Juli 2017, yang menerangkan bahwa Termohon sudah tidak berada di wilayah Jalan M. Lajim Lingkungan Bukit Batu RT 001 RW 001 Kelurahan Sedinginan, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir sejak tanggal 10 Desember 2002, maka berdasarkan ketentuan Pasal 718 ayat (3) R. Bg. jo. Pasal 6 ayat (7) Rv., Termohon telah dipanggil melalui Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu sebanyak 2 (dua) kali dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Hakim Majelis Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj



hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 154 R.Bg., akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon, maka perkara ini termasuk dalam perkara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, yaitu mengenai putusan penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum berumur 18 tahun, dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang kewenangan, konsekuensi, dan tanggungjawab wali terhadap anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian dan didamaikan dengan Termohon, akan tetapi ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung memberikan putusan penunjukan Pemohon sebagai wali oleh pengadilan dalam hal pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak-anak Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Pemohon mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua (*i.c.* Termohon) dan menunjuk Pemohon sebagai wali terhadap kedua orang anak bernama Nurul Hidayah binti Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 (umur 14 tahun 3 bulan) dan Fitratul Humaya Amri bin Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 14 November 2004 (umur 12 tahun 7 bulan), untuk pengurusan dan penerimaan hak anak-

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj





anak tersebut kepada Pemohon, berupa asuransi dari PT. TASPEN, namun oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap hukum, sedangkan ayah kandung dari anak-anak tersebut yang secara otomatis menjadi wali dari anak-anak tersebut telah menghilang bahkan tidak diketahui keberadaannya lagi, maka diperlukan sebuah putusan Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali Oleh Pengadilan Dalam Hal Pencabutan Kekuasaan Orang Tua, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan di persidangan, sebagaimana telah dimuat pada bagian tentang duduk perkaranya, dan Hakim Majelis akan mempertimbangkan masing-masing alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7 dan P.8 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti-bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6, meskipun telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, akan tetapi Hakim Majelis menilai bukan merupakan bukti otentik, karena berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan Kutipan Akta Kematian adalah Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sedinginan (bukti P.6) harus diterima sebagai bukti permulaan, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka secara materil telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sehingga oleh karena itu perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, maka secara materil terbukti bahwa Pemohon sebagai kepala keluarga dari cucu-cucunya yang bernama Nurul Hidayah dan Fitratul Humaya Amri, sehingga dengan demikian Hakim Majelis menilai Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Cerai, maka secara materil terbukti bahwa Termohon telah bercerai dengan Juliarti Sartika, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 10/Pdt.G/2008/PA.Utj, sehingga dengan demikian Hakim Majelis menilai Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Nurul Hidayah dari pasangan suami istri Gustaf Kasibes dan Juliarti Sartika, serta bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan tentang kelahiran seorang anak bernama Fitratul Humaya Amri dari pasangan suami istri Gustaf Kasibes dan Juliarti Sartika, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Gustaf Kasibes dan Juliarti Sartika mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan sudah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak bernama Nurul Hidayah dan Fitratul Humaya Amri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Kematian yang menerangkan tentang kematian Juliarti Sartika pada tanggal 20 Februari 2010, namun oleh karena bukti *a quo* telah dinyatakan sebagai bukti

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj





permulaan, maka keterangan mengenai kematian Juliarti Sartika harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang menerangkan tentang kedudukan Pemohon sebagai ibu kandung dari Juliarti Sartika sekaligus sebagai nenek dari anak-anak bernama Nurul Hidayah dan Fitratul Humaya Amri, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dengan anak-anak tersebut mempunyai hubungan hukum sebagai nenek kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Rokan Hilir yang menerangkan bahwa Juliarti Sartika adalah seorang Calon Pegawai Negeri Sipil dengan unit kerja di Puskesmas Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Juliarti Sartika sebagai CPNS berhak atas dana asuransi dari PT. TASPEN (Persero);

Menimbang, bahwa Saksi Maryani binti Sirap adalah adik ipar Pemohon, dan Saksi Maria Harfiati adalah anak kandung Pemohon, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, telah bersedia menjadi saksi dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, serta telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dengan demikian sesuai Pasal 172 R.B., Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg. syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara langsung mengetahui bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua dan penunjukan Pemohon sebagai wali oleh pengadilan terhadap anak-anak kandung dari Juliarti Sartika, dan kedua Saksi mengenal Juliarti Sartika sebagai anak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada tahun 2010, dan kedua Saksi mengetahui, melihat, dan menghadiri prosesi kematian Juliarti Sartika, kedua Saksi kenal dengan 2 (dua) orang anak kandung Juliarti Sartika,

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj



masing-masing bernama Nurul Hidayah, umur 14 tahun dan Fitratul Humaya Amri umur 12 tahun, kedua Saksi kenal dengan suami Juliarti Sartika bernama Gustab Kasibes akan tetapi mereka sudah bercerai sejak tahun 2008, setelah Juliarti Sartika bercerai dengan Gustab Kasibes, Juliarti Sartika dan kedua orang anaknya tinggal bersama dengan Pemohon, sejak bercerai Gustab Kasibes tidak pernah datang untuk menjenguk kedua anaknya tersebut dan tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah belanja kepada kedua anak tersebut, Gustab Kasibes tidak diketahui keberadaannya lagi bahkan ketika Juliarti Sartika meninggal, Gustab Kasibes juga tidak datang, Gustab Kasibes tidak ada meninggalkan harta untuk kedua anak-anak tersebut dan tidak pernah bertanggungjawab sebagai ayah kepada kedua anak-anak tersebut, dan kedua anak tersebut bahkan tidak mengenal Gustab Kasibes sebagai ayahnya, setelah Juliarti Sartika meninggal dunia pada tahun 2010, kedua anaknya yang merupakan cucu-cucu dari Pemohon tinggal bersama Pemohon sebagai neneknya, semasa hidupnya almarhumah Juliarti Sartika bekerja sebagai Perawat (Calon Pegawai Negeri Sipil) di Puskesmas Sedinginan, selama tinggal bersama Pemohon, kedua Saksi melihat kedua anak tersebut dalam keadaan yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya, kedua Saksi mengenal Pemohon sebagai seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik, kedua Saksi tidak pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak-anak tersebut, bahkan keduanya dalam perawatan dan pengasuhan yang penuh pendidikan dan kasih sayang yang cukup dari Pemohon, kedua Saksi yakin Pemohon mampu secara ekonomis memenuhi kebutuhan materi kedua anak tersebut, karena Pemohon adalah seorang nenek yang baik, selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon, Saksi melihat tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak tersebut, ketika orang tua dari kedua anak tersebut masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak-anak tersebut, sepengetahuan kedua Saksi, tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi kedua orang anak tersebut, dan hak perwalian ini diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ujung Tanjung adalah untuk pengurusan hak-hak berupa asuransi PT. Taspen almarhumah Juliarti Sartika sebagai seorang Calon Pegawai Negeri Sipil kepada anak-anak kandungnya, sedangkan anak-anak tersebut masih di bawah umur dan memerlukan seorang wali yang dapat mengurusnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua Saksi Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan dinilai telah cukup menguatkan bukti permulaan Pemohon berupa bukti P.6 tentang kematian Juliarti Sartika pada tanggal 20 Februari 2010 karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang telah dihadirkan Pemohon dalam persidangan, maka Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua dan penunjukan Pemohon sebagai wali oleh pengadilan terhadap anak-anak kandung dari Juliarti Sartika dan Gustab Kasibes;
- Bahwa Juliarti Sartika adalah anak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada tahun 2010;
- Bahwa Juliarti Sartika mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama Nurul Hidayah, lahir tanggal 13 Maret 2003 dan Fitratul Humaya Amri lahir tanggal 14 November 2004;
- Bahwa pada awalnya Juliarti Sartika dan Gustab Kasibes adalah pasangan suami isteri akan tetapi mereka sudah bercerai sejak tahun 2008;
- Bahwa setelah Juliarti Sartika bercerai dengan Gustab Kasibes, Juliarti Sartika dan kedua orang anaknya tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sejak bercerai Gustab Kasibes tidak pernah datang untuk menjenguk kedua anaknya tersebut dan tidak pernah memberi kabar dan mengirimkan nafkah belanja kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa Gustab Kasibes tidak diketahui keberadaannya lagi bahkan ketika Juliarti Sartika meninggal dunia, Gustab Kasibes juga tidak datang;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj



- Bahwa Gustab Kasibes tidak ada meninggalkan harta untuk kedua anak-anak tersebut dan tidak pernah bertanggungjawab sebagai ayah kepada kedua anak-anak tersebut;
- Bahwa kedua anak tersebut bahkan tidak mengenal Gustab Kasibes sebagai ayahnya;
- Bahwa setelah Juliarti Sartika meninggal dunia pada tahun 2010, kedua anaknya yang merupakan cucu-cucu dari Pemohon tinggal bersama Pemohon sebagai neneknya;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Juliarti Sartika bekerja sebagai Perawat (Pegawai Negeri Sipil) di Puskesmas Sedinginan;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon, Saksi melihat kedua anak tersebut dalam keadaan yang baik dan sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang muslim yang dewasa, taat, sehat, dan berperilaku jujur dan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap anak-anak tersebut, bahkan keduanya dalam perawatan dan pengasuhan yang penuh pendidikan dan kasih sayang yang cukup dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomis memenuhi kebutuhan materi kedua anak tersebut, karena Pemohon adalah seorang nenek yang baik;
- Bahwa selama diasuh dan dirawat oleh Pemohon, tidak ada seorang pun atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan menggugat tentang pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak tersebut;
- Bahwa ketika orang tua dari kedua anak tersebut masih hidup, tidak ada seorang pun yang pernah meninggalkan wasiat tentang perwalian anak-anak tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang merasa keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Majelis menilai bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (3) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Ujt





Tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap Termohon sebagai wali dicabut kekuasaannya disebabkan Termohon sangat melalaikan kewajibannya terhadap kedua orang anaknya yakni Nurul Hidayah dan Fitratul Humaya Amri sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian petitum Pemohon nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan mencabut hak perwalian atas kedua anak bernama Nurul Hidayah binti Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 (umur 14 tahun 3 bulan) dan Fitratul Humaya Amri bin Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 14 November 2004 (umur 12 tahun 7 bulan) dari Termohon Gustab Kasibes bin Kasim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim Majelis menilai bahwa sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, terhadap kedua orang anak bernama Nurul Hidayah binti Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 (umur 14 tahun 3 bulan) dan Fitratul Humaya Amri bin Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 14 November 2004 (umur 12 tahun 7 bulan), perlu ditetapkan seorang wali untuk bertindak secara hukum terhadap diri dan harta benda dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis menilai Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak bernama Nurul Hidayah binti Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 (umur 14 tahun 3 bulan) dan Fitratul Humaya Amri bin Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 14 November 2004 (umur 12 tahun 7 bulan), dengan demikian petitum Pemohon pada nomor 1 dan 3 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Nurul Hidayah binti Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 (umur 14 tahun 3 bulan) dan Fitratul Humaya Amri bin Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 14 November 2004 (umur 12 tahun 7 bulan) di bawah perwalian Pemohon;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Ujt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 4, Hakim Majelis membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mencabut hak perwalian atas anak-anak bernama Nurul Hidayah binti Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 (umur 14 tahun 3 bulan) dan Fitratul Humaya Amri bin Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 14 November 2004 (umur 12 tahun 7 bulan) dari Termohon (Gustab Kasibes bin Kasim).
4. Menetapkan anak bernama: Nurul Hidayah binti Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 13 Maret 2003 (umur 14 tahun 3 bulan) dan Fitratul Humaya Amri bin Gustab Kasibes, lahir pada tanggal 14 November 2004 (umur 12 tahun 7 bulan), di bawah perwalian Pemohon (Almizah binti Aladdin).
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 Hijriyah oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Jufriddin, S.Ag.

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj





sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.Hl.



Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	555.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>646.000,00</b>

(enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 0272/Pdt.G/2017/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)